



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 747a/PP.03.2-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b dan ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantauan Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Keputusan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 108/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 227a/PP.04.2-Kpt/7403/KPU-Kab./VII/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 146a/PP.03.2-BA/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

2. Formulir

2. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna atas nama Lembaga Pemantau Pilkada Watch.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEDUA : Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pilkada Watch.

KETIGA : Sistematika Draft Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

B. PEMANTAUAN

1. Metode Pemantauan

Secara langsung menggunakan aplikasi qlue dan mengunduh foto dan video dugaan pelanggaran oleh pasangan calon Kepala Daerah, penyelenggara dan aparatur pemerintah;

2. Rencana dan Jadwal Pemantauan

Rencana dan Jadwal Pemantauan sesuai dengan tahapan Pilkada yang dikeluarkan oleh KPUD setempat;

3. Fokus Pemantauan Tahapan :

a. Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

b. Pelanggaran Administrasi Pemilu

c. Pelanggaran

- c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
 - d. Pelanggaran Integritas Penyelenggara Pemilu;
4. Jumlah Pemantauan 3 orang;
 5. Tata cara pemantauan
 - a. Melapor kepada KPUD dan Panwaslu setempat
 - b. Menggunakan atribut Pemantau
 - c. Melihat secara langsung proses kegiatan dugaan pelanggaran
 - d. Menggunakan aplikasi qhue untuk mengambil foto dan video
 - e. Mengupload hasil foto dan video dugaan pelanggaran Pilkada
 - f. Memantau progress laporan melalui aplikasi qhue
 - g. Memantau berita dugaan pelanggaran melalui media online dan media social Pilkada watch;

C. HASIL PEMANTAUAN

1. Foto dugaan pelanggaran
2. Video dugaan Pelanggaran
3. Keterangan saksi-saksi;

D. REKOMENDASI

1. Meminta kepada instansi terkait sesuai dengan dugaan pelanggaran untuk segera memproses laporan dari Pilkada Watch
2. Memberhentikan dugaan pelanggaran melalui media online dan media social Pilkada Watch;

E. PENUTUP

F. LAMPIRAN

1. Profil Lembaga
2. Scan sertifikat akreditasi
3. Nama anggota Pemantau.

KEEMPAT

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KUBAIS

ANDI ARWIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 747a/PP.03.2-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN
DALAM NEGERI PILKADA WATCH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	WAHYU A PERMANA	Direktur Eksekutif	
2	ARIEF NOVIANDI	Sekretaris Eksekutif	
3	ALGOTH PUTRANTO	Biro Riset dan Investigasi	
4	ADHI DARMAWAN	Biro Hukum dan Advokasi	
5	ROCKY SYAFEI	Biro Kelembagaan dan Penggalangan	
6	HADIN MONDIKA	Biro Humas dan Sosialisasi	Tidak Aktif

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KUBAIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

